



## ANALYZING THE POLICY ON EDUCATION VIOLATIONS AND PENALTIES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION IN THE MINISTRY OF RELIGION KABUPATEN KAMPAR

Ismail

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Indonesia  
[Ismailmpdi@gmail.com](mailto:Ismailmpdi@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aimed to reveal the policies of educational institutions towards violations and penalties in the perspective of Islamic education in Indonesia. This research was conducted at Madrasah Negeri in Kabupaten Kampar from June 2020 - October 2020. The population in this study was all teachers teaching at Madrasah Negeri. This research utilized observation, in-depth interviews, and documentation repeatedly to collect the data. The results showed that Law Number 20 of 2003, there were three types of violations committed by teachers in educational institutions: 1) fake degrees, 2) plagiarisms and 3) certificates issued by unformal institutions. Meanwhile, the violations committed by students were the truancy during school hours, smoking, destroying school facilities and infrastructure, and fighting during school hours.*

**Keywords:** Policy, education penalties, Islamic education perspective

## ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PELANGGARAN DAN SANKSI PENDIDIKAN DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan lembaga pendidikan terhadap pelanggaran dan sanksi dalam prespektif pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Negeri se-Kabupaten Kampar dimulai sejak bulan Juni 2020 – Oktober 2020. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah semua guru yang mengajar di Madrasah Negeri. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang. Hasil penelitian menunjukkan, Jenis pelanggaran oleh guru di lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, ini ada tiga jenis, 1) Ijazah Palsu, 2) Tjiplakan dan 3) lembaga yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa adalah bolos pada saat jam sekolah, merokok, merusak sarana dan prasarana sekolah, dan berkelahi pada jam sekolah.

**Kata Kunci:** Kebijakan, sangsi pendidikan, prespektif pendidikan islam

Submitted	Accepted	Published
17 September 2020	08 November 2020	25 November 2020

<b>Citation</b>	:	Ismail. (2020). Analyzing the Policy on Education Violations And Penalties in the Perspective of Islamic Education in The Ministry Of Religion Kabupaten Kampar. <i>Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)</i> , 4(6), 1235-1250. DOI : <a href="http://dx.doi.org/10.33578/pjr.v4i6.8187">http://dx.doi.org/10.33578/pjr.v4i6.8187</a> .
-----------------	---	---

### PENDAHULUAN

Aktivitas kependidikan Islam ada sejak adanya manusia itu sendiri (Nabi Adam dan Hawa), bahkan ayat Al-Qur`an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah bukan perintah shalat, puasa dan lainnya, tetapi justru perintah *iqra`* (membaca, merenungkan, menelaah, meneliti, atau mengkaji) atau perintah untuk mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Dari

situlah manusia memikirkan, menelaah, dan meneliti bagaimana pelaksanaan pendidikan itu (Muhaimin, Suti`ah dan Prabowo, 2009). Pendidikan juga merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tersebut perlu dikenali. Untuk itu

diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu system (Fattah, 2009).

Pendidikan nasional telah diatur dan didefinisikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan pendidikan akhlak terhadap anak adalah orang tua dalam lingkungan keluarga. Karena pada hakikatnya, di dalam keluarga ini sendi-sendi dan tradisi adat, turunan, pandangan hidup, tingkah laku dan umumnya nilai-nilai tradisional kebudayaan, diturunkan oleh ibu-bapak kepada anak-anak, bersumberkan perbendaharaan pengalaman hidup yang ada pada ibu bapak (Amidjaja, 1983). Namun hal itu bukan berarti sekolah tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendidikan akhlak khususnya pada tahap pendidikan dasar dan menengah, tempat anak masih dalam proses pembiasaan diri mengenal dan mematuhi aturan hidup bersama yang berlaku dalam masyarakatnya, berlatih disiplin, berbuat baik dan mengalami proses pembentukan identitas diri moral mereka, pendidikan moral perlu secara khusus mendapat perhatian para guru dan pendidik di sekolah, karena guru sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu membina dan mengembangkan sikap, moral dan akhlak anak. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak. Guru harus mampu memotivasi dan memfasilitasi siswa untuk berkembang, baik dalam aspek yang menyangkut aspek-aspek kematangan dalam mencapai filsafat hidup dan kematangan dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta mematuhi tata tertib yang ada disekolah (Yusuf, 2001).

Menurut Siti Melchaty mengatakan, bahwa: "Tata tertib adalah peraturan-peraturan

yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut (Siti, 1990).

Setiap peraturan sekolah tentu adanya sanksi terhadap pelanggarnya, Penerapan sanksi disiplin sebagai salah satu pendukung untuk meningkatkan disiplin siswa, karena "Sanksi tersebut mampu memotivasi seseorang untuk berperilaku disiplin". (Toha, 1994:237)

Sanksi sendiri dapat berfungsi sebagai hukuman ada juga sebagai ancaman dapat mencegah untuk berperilaku tidak disiplin, artinya kalau ada warga sekolah yang melanggar norma/tata tertib sekolah, maka sanksi harus diterapkan.

Dari pandangan di atas jelaslah bahwa pelanggaran dan sanksi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, pelanggaran dan sanksi merupakan sebagai alat pendidikan yang berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam pendidikan (Suryadi, 2007). Pemberian keduanya akan bisa mengarahkan anak didik agar berperilaku disiplin dalam melakukan segala aktivitas.

Kekeliruan dalam menjatuhkan sanksi bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada anak didik baik secara fisik maupun psikologis dan termasuk kepada pelanggaran undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (UUD Nomor 23 tahun 2002) Meskipun kenyataannya sanksi tersebut diberikan kepada anak didik yang melakukan pelanggaran pada nilai sikap dan norma yang diatur sekolah maupun diluar sekolah seperti lingkungan keluarga.

**Berikut ini beberapa contoh kasus pemberian sanksi keras** atau fisik pada anak yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat antara lain :

Pangkalan Kerinci, GORIAU. COM Kekerasan oleh guru terhadap murid di sekolah atau jenjang pendidikan formal telah berulang kali terjadi. Kali ini peristiwa itu dialami oleh sejumlah siswa dan siswi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 'C9 School. Bahkan seorang murid

mengaku telah terluka akibat insiden sanksi oleh pengajar tersebut. (Pangkalan Kerinci, Goriau. Com. 21/7/2013)

Bagansiapiapi, Goriau.Com - Berhati-hatilah jika menghukum siswa. Ini berlaku untuk semua guru. Karena dampaknya, bukan hanya mengorbankan masa depan siswa itu sendiri, malah guru tersebut akan dituntut di pengadilan. Hal ini terjadi kepada Hasan, guru IPA yang mengajar di SD Negeri 004, Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Rokan Hilir (Rohil), Riau. Akibat perbuatannya, terdakwa harus duduk di kursi pesakitan mengikuti sidang Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, pada Senin. (2/11/2015).

Dari beberapa contoh pelanggaran di atas banyak kasus-kasus tersebut yang dilaporkan ke penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, pengadilan tinggi, bahkan ada yang sampai ke Mahkamah Agung, persoalan ini perlu di lihat dan di tinjau ulang, karena berkenaan dengan mental siswa dan wibawa seorang guru, kita sama-sama mengetahui bahwa guru adalah orang yang bertugas sebagai pentransper ilmu pengetahuan kepada siswanya, ketika terjadi masalah ini, guru yang dilaporkan ke pihak penegak hukum, dibelit oleh masalah, kemudian ditentang oleh berbagai pihak, perlu diperhatikan oleh pemerintah yang sedang menggalakkan revolusi mental, guru berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, mengungkap dan menganalisis tentang kebijakan lembaga pendidikan tentang pelanggaran dan sanksi itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap ada kebijakan pasti ada peraturan sebagai turunan dari kebijakan, setiap ada peraturan pasti ada pelanggaran, setiap pelanggaran pasti ada sanksi sebab dari pelanggaran tersebut.

Melihat pentingnya kebijakan pelanggaran dan sanksi dalam pendidikan yang

membekali manusia Indonesia menuju pada manusia seutuhnya dengan memiliki kehidupan yang bermanfaat, maka penelitian ini akan mengulas pembahasan secara detail dan komprehensif tentang kebijakan terhadap pelanggaran dan sanksi di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementraian Agama Kabupaten Kampar, serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi dalam pendidikan terhadap guru yang membuat suatu kesalahan, belum ada hukum yang baku terhadap guru menampar siswa, belum adanya hukum yang jelas bagi guru yang berpacaran dengan siswanya, atau sebaliknya.

### KAJIAN TEORETIS

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Riant Nugroho, 2008: 36). Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 36).

Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 37). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai

kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan (Arif Rohman, 2009: 114).

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120):

- a) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
- b) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.
- d) Keterbukaan (*openness*). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
- e) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- f) Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.
- g) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- h) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.
- i) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.
- j) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga- lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan

pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.

- k) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.
- l) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

m) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.

Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. Titik tolak dari segala kebijakan pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didik atau kemerdekaan peserta didik (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 141- 153).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analitik* yakni menerangkan suatu gejala yang terjadi melalui pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Alasan pemilihan metode deskriptif ini adalah karena penelitian bermaksud mendeskripsikan secara *komprehensif, holistik, intergratif* dan mendalam tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Penelitian ini di lakukan di Madrasah Negeri se-Kabupaten Kampar dimulai sejak bulan Juni 2020 – Oktober 2020. lokasi penelitian ini bertempat di Madrasah Negeri dibawah naungan Kementerian Agama kabupaten Kampar berjumlah 14 Madrasah yang Negeri, yaitu:

**Tabel 1. Lokasi Penelitian**

No	Madrasah	Jumlah	Keterangan
1	MAN	4	
2	MTs Negeri	9	
3	MI Negeri	1	

Jumlah populasi dari penelitian ini adalah semua guru yang mengajar di Madrasah Negeri,

jumlah populasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2. Jumlah Populasi guru di MAN se-Kabupaten Kampar**

No	Madrasah	Jumlah Madrasah	Jumlah Guru
1	MA Negeri	4	134
2	MTs Negeri	9	142
3	MI Negeri	1	31
Jumlah Total			407

Dari perhitungan populasi penelitian ini sudah melewati 100 sampel, maka perlu diambil

sampel penelitian. Maka sampel penelitian ini dijelaskan melalui Tabel berikut ini:

**Tabel 3. Sampel Penelitian**

No	Sampel penelitian	Jumlah	keterangan
1	Kepala Kementrian Agama	1 Orang	
2	Staf TU, Kasi Mapenda, Pekapontren	3 Orang	
1	Kepala Madrasah	14 Orang	
2	Guru MAN	20 Orang	
3	Guru MTs N	45 Orang	
4	Siswa MA N	20 Orang	
3	Siswa MTs N	45 Orang	
Jumlah Keseluruhan		148 orang	

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Kepala Madrasah, guru dan siswa Madrasah Negeri di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Kebijakan Terhadap Pelanggaran Dan Sanksi Pendidikan Dalam Prespektif Pendidikan Islam Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, sedangkan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Kampar, Ka. Subag TU, Kasi Mapenda dijadikan informan tambahan.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode *trianggulasi* yaitu menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang.

Data yang terkumpul dalam proses penelitian selanjutnya dianalisis kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis.

Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran. Langkah selanjutnya adalah mengadakan eksplorasi, yaitu mengangkat makna dari hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pelanggaran yang dilakukan guru berdasarkan Kode Etik dalam UU No 20 Tahun 2003**

Untuk menyajikan data bentuk pelanggaran yang dilakukan guru berdasarkan kode etik dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, harus dipilah terlebih dahulu dalam bentuk sub-sub kajian, ada pun bentuk sub kajiannya pelanggaran dan sanksi itu dalam bentuk ijazah palsu, jiplakan, dan lembaga pendidikan.

### a) Ijazah Palsu

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Pelanggaran dalam bentuk ijazah palsu yang umumnya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan atau pengurus yayasan lembaga pendidikan yang seolah-olah kegiatan penyelenggara pendidikan formal memiliki izin yang syah mengatasnamakan lembaga resmi namun kenyataannya lembaga tersebut tidak memiliki atau didasari oleh izin pendirian sekolah yang syah.

Dari 14 Madrasah Negeri yang ada dilingkungan kementerian agama kabupaten Kampar yang di wawancarai peneliti, mereka memiliki pernyataan yang sama, seperti dibawah ini:

“belum ada dijumpai ijazah palsu selama berdirinya lembaga yang kami pimpin”

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh kasi bidang pendidikan dan madrasah, oleh Bapak Dr. Faizin M. Pd,

“ bahwa kepala madrasah yang didapati secara nyata memiliki atau mengeluarkan ijazah yang tidak resmi, maka kita akan proses sesuai dengan UU No 20/2003 Pasal 67 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan ancaman 10 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar”

### b) Jiplakan

Sasaran dari pelanggaran ini adalah hasil pemikiran atau penelitian dari para akademisi atau kalangan intelektual yang tertuang dalam bentuk karya ilmiah, tulisan ilmiah (artikel), maupun buku. Tindak pelanggaran ini meliputi: pencurian karya ilmiah, penjiplakan (tjiplakan) karya ilmiah, pembajakan karya ilmiah, pengakuan karya ilmiah orang lain dan pemalsuan karya ilmiah. Gambaran kasus ini banyak yang sudah terjadi dilingkungan pendidikan

Pelanggaran ini meliputi: pemalsuan gelar, ijazah, nilai, data peserta didik, dan objek lainnya yang masih berkaitan dengan pendidikan.

Tindak pelanggaran pemalsuan ini biasanya akan diikuti dengan terjadinya tindak pelanggaran lain, yakni penipuan.

Sasaran dari tindak pelanggaran ini adalah sarana dan prasarana pendidikan, meliputi tindak pelanggaran pencurian, perusakan dan penyevelan sarana dan prasarana pendidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala satker dilingkungan kementerian agama Kabupaten Kampar, mereka menyatakan hal ini dengan ungkapan seperti di bawah ini:

“ selama kami di lembaga yang kami pimpin, belum ada kami jumpai tjiplakan atau yang sejenisnya, baik untuk berbentuk PTK, Karya Tulis Ilmiah, dan lain sebagainya”.

Pernyataan kepala satker di atas juga diperkuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, seperti dibawah ini:

“Untuk meningkatkan kemampuan para kepala madrasah dan seluruh majlis guru kita mengadakan seminar dan workshop untuk mereka, supaya kepala satker dan majlis guru memiliki kemampuan untuk menulis dan membuat karya yang jauh dari unsur tjiplakan, begitu juga ijazah, kita sangat hati-hati dengan ijazah guru dan siswa”. Kalau terbukti ada tjiplakan dan syah secara hukum, maka akan kita tindak Berdasarkan Pasal 70 serta pasal 25 ayat 2 dalam UU No 20 Tahun 2003 di jelaskan bahwa : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Begitu juga dengan Penipuan atau pengakuan palsu dari seorang oknum pengajar mengenai jabatan atau hasil karyanya

yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud agar memperoleh kepercayaan ataupun memperoleh sesuatu yang bukan haknya; Berbagai bentuk tindak pidana pendidikan lainnya yang sedikit banyaknya hampir sepola dan setujuan dengan berbagai tindak pelanggaran pendidikan tersebut di atas, maka sanksi yang mereka dapat adalah Pasal 70 serta pasal 25 ayat 2 dalam UU No 20 Tahun 2003.

### c) Lembaga Penyelenggara Pendidikan

Berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Pelanggaran dalam bentuk ijazah palsu yang umumnya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan atau pengurus yayasan lembaga pendidikan yang seolah-olah kegiatan penyelenggara pendidikan formal memiliki izin yang syah mengatasnamakan lembaga resmi namun kenyataannya lembaga tersebut tidak memiliki atau didasari oleh izin pendirian sekolah yang syah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan satker yang ada di lingkungan kementerian agama kabupaten kampar mereka menyatakan seperti ungkapan di bawah ini:

“bahwa lembaga yang kami pimpin belum pernah mengeluarkan ijazah palsu tersebut, kami belum pernah menanda tangani ijazah di luar tanggal akreditasi yang syah, artinya, lembaga yang kami pimpin akan di akreditasi se tahun sebelum itu sudah disiapkan.”

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Kasubag TU Kementerian agama Kabupaten Kampar, seperti pernyataan dibawah ini:

Setiap lembaga pendidikan madrasah yang negeri dan yang swasta dibawah lingkungan kementerian agama kabupaten kampar yang akan di akreditasi, itu akan diberitahukan satu tahun sebelum akreditasi, itu sudah dipersiapkan. Kalau ada satker yang kadaluarsa sertifikat akreditasinya, maka kami yang akan menindak lanjuti ijazah siswa tersebut.

Maka merujuk kepada pasal 69 ayat 3 yang berbunyi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penggolongan pelanggaran Pendidikan dalam Pengaturan pendidikan dengan sarana penal bagi pelaku dalam peraturan yang khusus adalah masih berorientasi pada sanksi yang berlandaskan pada esensi, eksistensi, legitimasi, pada prinsip-prinsip kegiatan pendidikan dan pengajaran yang harus diketahui oleh semua orang, terutama mereka yang secara langsung aktif dalam pendidikan, alasannya karena pada hakikatnya setiap bentuk penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif sangat berpengaruh bagi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, dengan perkataan lain, setiap bentuk penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan menimbulkan resiko yang besar bila dibandingkan dengan bidang kegiatan lainnya.

Berdasarkan data yang telah disajikan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada point-point yang didapati terhadap pelanggaran tersebut.

### Pelanggaran dan sanksi yang dilakukan siswa berdasarkan kode Sekolah.

#### a. Bolos pada saat jam sekolah

Cabut adalah perbuatan yang sangat merugikan diri terhadap siswa, orang tua dan sekolah, maka peraturan atau tata tertib sekolah yang paling berat sanksinya adalah cabut pada saat jam sekolah, di Madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar juga ada aturan yang sudah disepakati oleh wali murid dan guru, kesepakan itu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh wali murid. Dalam pernyataan tersebut berbunyi bahwa wali murid akan mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan madrasah, maka cabut di madrasah mendapatkan sanksi yang dibuat oleh wali murid dan siswa. Seperti pernyataan dari perwakilan kepala madrasah dibawah ini:



Kami sebagai kepala satker di madrasah, apabila ada siswa yang cabut/bolos dari jam sekolah efektif, maka hukuman atau sanksinya bertingkat, 1, dipanggil oleh guru BP, 2, Dipanggil oleh kepala sekolah serta menghadirkan orang tua siswa, 3 skors selama satu minggu, apabila tidak berubah juga, maka siswa itu dipindahkan ke sekolah lain.

Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa setiap lembaga pendidikan dimadrasah dan sekolah lainnya, memiliki peraturan yang telah disepakati oleh guru dan wali murid. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab banyaknya pelanggaran menjadi perhatian penuh oleh sekolah, misalnya kesadaran siswa-siswi yang kurang terhadap penegakan tata tertib, kurangnya perhatian guru mata pelajaran, fungsi pengawasan kurang diperketat, kurangnya koordinasi guru dengan orang tua siswa-siswi serta penataan lokasi kantin yang dekat dari pantauan guru BK (dalam Laugi, 2019).

#### **b. Siswa yang Berpacaran dengan guru atau sebaliknya**

Guru adalah seorang yang bisa di guguhan dan di tiru, guru harus mampu menjadi tauladan bagi siswa, apabila guru sudah melenceng dari tugas utamanya, maka dia melanggar kode etiknya, sebaliknya kalau guru sudah mengikuti tugasnya dengan baik namun siswa yang berbuat yang tidak senonong dengan guru, seperti guru pacaran dengan siswa hal ini dapat mencoreng lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, mereka menyatakan seperti ungkapan dibawah ini:

Selama kami menjabat di MAN di Kabupaten Kampar, belum kami jumpai kasus siswa pacaran dengan guru, atau sebaliknya guru berpacaran dengan siswa, atau guru bersama guru, sudah 2 periode saya di MAN kita ini, belum kami jumpai. Apabila

kedapatan kasus tersebut, maka kita akan proses dengan tahapan yang sejajar dengan mengedepankan asas kekeluargaan di madrasah.

Pernyataan tersebut diatas, juga diperkuat oleh Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Bahwa kalau terjadi kasus seperti diatas, kalau dia guru, maka sanksinya dipindahkan dari madrasah tersebut, kalau dia siswa, maka sanksinya akan diberi sanksi berupa teguran secara tertulis.

#### **c. Merokok**

Berdasarkan tugas dan tujuan sekolah adalah membentuk siswa menjadi yang terbaik bagi lingkungannya, makanya adanya peraturan dan tata tertib untuk siswa dan warga madrasah, hal ini dapat lingkungan yang asri dan sehat bagi warga madrasah.

Saat ini rokok sudah merajalela ke anak-anak yang berumur MTs atau sederajatnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka madrasah menjaga siswa untuk jauh dari rokok, untuk itu madrasah membuat peraturan agar madrasah menjadi lembaga yang bersih rokok, apabila kedapatan merokok diluar maupun dilingkungan madrasah, maka madrasah akan memprosesnya sesuai dengan aturan dimadrasah tersebut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan guru BP di satker yang ada dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Di madrasah kita ini, memiliki aturan yang harus diikuti oleh semua siswa tanpa terkecuali, dalam peraturan tersebut dijelaskan poin serta sanksi yang akan mereka terima, rokok termasuk kejahatan yang sangat berat, apabila kedapatan siswa merokok, maka poinnya adalah 50, sanksi yang akan mereka terima adalah skors dan pindah dari madrasah kita ini.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015. Menurut Pasal 1 ayat (4) pada Permen tersebut, yang dimaksud kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan rokok. Sedangkan sasaran kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah diterangkan pada Pasal 3, yakni mencakup kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta pihak lain di dalam lingkungan sekolah.

Kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok. Oleh sebab itu, sekolah wajib memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah. Pihak sekolah juga dilarang melakukan segala bentuk iklan, promosi, dan kerjasama apa pun dengan perusahaan rokok untuk segala kegiatan di dalam sekolah.

Kewajiban sekolah lainnya yang tertuang dalam Pasal 4, meliputi memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok di lingkungan sekolah, melarang penjualan rokok di kantin, warung, koperasi sekolah, serta memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Berdasarkan segala kewajiban tentang kawasan tanpa rokok di sekolah di atas, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik jelas dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kepala sekolah bahkan wajib menegur atau mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut sebagai sanksi telah melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Begitu juga sebaliknya, Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian di ayat (6) tertulis, dinas pendidikan berdasarkan laporan atau informasi berwenang memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan Permen menyangkut ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dipantau dan dievaluasi oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten secara berkala. Kemudian, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut disampaikan kepada wali kota, bupati, gubernur, dan/atau menteri.

Tak hanya itu, menurut Pasal 7 ayat (3), bagi siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah maupun luar sekolah wajib mendapatkan pembinaan dari sekolah, sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

#### **d. Merusak sarana-prasarana sekolah**

Bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa dalam bentuk merusak sarana pra sarana sekolah, seperti perusakan cat madrasah dengan cara mencoret-coret dinding madrasah, perusakan papan tulis, perusakan sanitasi air, dan perusakan lainnya yang bisa menghambat kelancaran proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala madrasah yang ada di lingkungan kementerian agama kabupaten kampar, mereka menyatakan bentuk pelanggaran seperti ini serta sanksi yang dihadirkan untuk siswa tersebut, seperti ungkapan dibawah ini:

Siswa yang kedapatan melakukan perusakan sarana serta prasarana yang ada di lingkungan madrasah ini, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, maka sanksi yang mereka terima adalah menggati barang yang dirusak oleh siswa tersebut dengan barang yang sejenis dengan barang yang dirusak tersebut.

Pernyataan kepala madrasah diatas juga diperkuat oleh wawancara peneliti dengan kasi Madrasah di lingkungan kementerian agama Kabupaten Kampar, seperti dibawah ini:

Perusakan di madrasah itu sering terjadi, seperti kran air yang rusak atau lain sebagainya, kalau yang merusak sarana tersebut dapat diketahui dengan cepat, maka siswa

tersebut harus mengganti barang tersebut sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan madrasah tersebut.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan dilingkungan madrasah terhadap sarana dan prasarana madrasah, terjadi karena siswa tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya (dalam Sumara, dkk. 2017).

#### **e. Berkelahi pada jam sekolah**

Kasus berkelahi disekolah atau yang disebut dengan kata lain adalah tawuran ditingkat siswa madrasah, ini banyak terjadi dilingkungan madrasah terutama pada anak seumuran SMA, dan SMP sederajat, maka untuk mencari kebenaran kejadian seperti tawuran ini, peneliti mencari data ini dengan cara mengumpulkan siswa MA dan MTs yang negeri masing-masing madrasah 5 orang siswa, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa berkelahi pada jam sekolah ditingkat MA dan MTs ini jarang terjadi, seperti pernyataan siswa kita dibawah ini:

Berkelahi dijam sekolah dilingkungan madrasah kita ini jarang terjadi, karena lingkungan madrasah kita ini mereka datang dari kampung/desa yang sama jadi, mereka tersebut banyak yang sesuku atau bahagian dari keluarga mereka. Menurut kami kelahi atau tawuran dilingkungan madrasah ini boleh dikatakan tidak pernah, apalagi dilingkungan madrasah ini diajarkan pendidikan agama yang sangat kuat. Maka berkelahi dengan kawan dilingkungan madrasah kita ini sama saja kita kelahi satu kampung aja.

Pernyataan siswa kita tersebut sangat jelaslah bagi kita bahwa madrasah yang ada dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar pada umumnya adalah siswa tempatan yang berasal dari warga sekita lingkungan madrasah, mereka sesuku, ada hubungan kekeluargaan yang harus mereka jaga diluar lingkungan madrasah. Hal ini juga dikuatkan oleh kepala madrasah, seperti di bawah ini:

Setiap madrasah yang ada dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Kampar ini punya peraturan serta tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa untuk menjaga nama baik madrasah, apabila terjadi berkelahi atau tawuran antara siswa baik sesama siswa dalam satu kelas, berkelahi antar kelas atau antar madrasah, maka siswa tersebut diskor atau dikeluarkan dari madrasah ini. Karena perilaku siswa yang berkelahi atau tawuran tersebut sudah mencoreng nama lembaga pendidikan islam.

Dari hasil wawancara diatas jelaslah bahwa berkelahi dilingkungan madrasah siswa tersebut sudah menyalahi tata tertib madrasah, maka sanksi yang mereka terima, siswa tersebut dikeluarkan dari madrasah tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kasi Madrasah Kementrian Agama Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

Siswa yang berkelahi dilingkungan madrasah itu sangat besar pengaruhnya ke nama baik lembaga tersebut, mak siswa yang berkelahi dijam sekolah, baik dengan kawan sejawat maupun dengan warga diluar sekolah, mak siswa tersebut dikeluarkan dari lembaga tersebut.

Sebagai lembaga pendidikan islam yang mengutamakan pembentukan akhlakul karimah, maka berkelahi/tawuran itu merupakan perbuatan tercela, maka ini sangat melanggar norma agama. Untuk itu lembaga pendidikan yang

mengutamakan akhlakul karimah harus mewaspadai hal tersebut, agar tidak terjadi lagi.

#### f. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah

“Pekerjaan rumah merupakan tugas yang diberikan oleh guru yang dimaksudkan untuk dikerjakan di luar jam sekolah” (Cooper, 2001: 3), pekerjaan rumah juga dikatakan menjadi suatu strategi pembelajaran yang disebabkan karena lebih banyak faktor yg mempengaruhi di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu pekerjaan rumah masih menjadi salah satu pilihan strategi belajar yang banyak dipergunakan di dunia akademis. Hal ini karena pekerjaan rumah dapat memperpanjang waktu yang diperlukan dalam kegiatan akademis. Pemberian pekerjaan rumah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan dan belajar materi pelajaran tanpa batasan waktu dan tempat. Banyak para siswa, khususnya para siswa yang beresiko, mereka gagal mengerjakan pekerjaan rumah karena keterbatasan sumber atau ketidakdisiplinan diri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Ketidaksanggupan menetapkan tujuan dan bentuk kegiatan harian, dan mengelola waktu secara cermat sering menjadikan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan rumah para siswa rendah. Dengan demikian, bukan hanya masalah pencapaian akademis semata tetapi melalui pemberian pekerjaan rumah siswa juga dapat dilatih tanggung jawab pribadi yang diperlukan untuk membiasakan belajar teratur.

Pada bagian ini banyak sekali yang terjadi di lembaga pendidikan, sering siswa tidak mengerjakan tugas di rumah, pada waktu pengumpulan tugas tersebut tidak siap, maka di kenakan sanksi akibat tidak mengerjakannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang guru yang bertugas dimadrasah mereka menyakan sebagai berikut:

Ketika kami guru memberikan PR dan tugas untuk dikerjakan dirumah, banyak siswa yang melanggar dalam artinya masih banyak siswa yang tidak mengerjakan PR. Sehingga kami guru harus memberikan sanksi pada siswa yang tidak

mengerjakan PR dengan menyuruh mengerjakan PR tersebut di luar kelas hingga PR tersebut benar. Sedangkan siswa yang tertib mengerjakan PR tetap melanjutkan pembelajaran di dalam kelas.

Berdasarkan pernyataan diatas jelaslah, bahwa sanksi bagi siswa yang tidak mengerjakan PR tersebut adalah, mereka harus mengerjakan PR tersebut diluar kelas saat pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang ketika dirumah masih lebih mementingkan bermain dan membuat lupa akan PR yang diberikan oleh guru. Setelah keasyikan bermain siswa lupa akan tugas PR yang diberikan guru. Kebanyakan siswa juga kurang memahami materi akan PR yang diberikan dikarenakan ketika tadi dikelas siswa tidak memperhatikan. Kondisi orangtua dan lingkungan dirumah sangat berpengaruh bagi jiwa siswa. Ketika orangtua memperhatikan PR atau memperhatikan belajar siswa ketika dirumah, anak merasa senang dan ada yang mendampingi ketika mengerjakan PR. Dengan adanya kerjasama antara guru, orangtua siswa, dan juga lingkungan masyarakat akan mewujudkan pilar pendidikan itu berjalan dengan baik.

#### Analisis Pelanggaran dan Sanksi Dalam Prespektif Pendidikan Islam

Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits. Dengan begitu maka sudah sepantasnya ketika membahas apapun maka harus dikembalikan kepada kedua sumber hukum ini. Dalam Al-Qur’an, Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang yang berbuat kebaikan dan balasan bagi orang yang berbuat kejahatan seperti dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 :

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrapun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. “ (QS. Al-Zalzalah : 7-8) (Departemen

Agama RI, 2002: 599)

Sesuai dengan makna ayat di atas, yang dapat penulis pahami adalah setiap orang yang berbuat baik sekecil apapun pasti akan mendapat balasan dari Allah dan setiap orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasanya juga. Balasan-balasan tersebut adalah hak Allah Swt. Balasan bagi orang yang berbuat baik dari Allah Swt adalah Surga dan balasan bagi orang yang mengerjakan kejahatan adalah Neraka.

Ayat ini apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka bisa diartikan ketika seorang anak mendapatkan prestasi sebisa mungkin bagi pendidik untuk memberikan penghargaan ataupun pujian atas prestasinya tersebut. hal ini akan memberikan nilai tambahan bagi pendidik yang mampu menumbuhkan motivasi belajar bagi siswanya. Sementara itu apabila anak tidak disiplin atau melakukan perilaku yang kurang baik maka tugas guru ketika di sekolah adalah menegur sang anak dengan baik. Teguran yang baik paling tidak akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang kurang baik sehingga harus diperbaiki nantinya.

Sementara itu dalam hadits Nabi juga mengajarkan bagaimana seharusnya sikap orang tua ketika anak tidak menurut dengan apa yang dikatakan orangtuanya. Haditsnya adalah sebagai berikut :

“Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan shalat, diwaktu usia mereka meningkat tujuh tahun, dan pukullah (kalau ia tidak mau shalat) diwaktu mereka berumur sepuluh tahun. (HR. Abu Daud) (Al Al bani, 2007: 198)

Menurut hadits di atas, Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran kepada orangtua untuk memerintahkan anak-ananya shalat ketika telah berumur tujuh tahun. Lalu ketika anak-anaknya berusia sepuluh tahun tetapi tidak mau shalat maka orangtua boleh memukul anaknya. Hadits ini ketika dihubungkan dalam pendidikan Islam khususnya, maka pemukulan

terhadap anak atau siswa diperbolehkan jika memang anak tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, berbeda dengan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang diberitakan harian 7.com, tuntutan pemukulan yang dilakukan T, Guru SD Negeri Ledok 2 Salatiga terhadap NSU yang juga anak didiknya di sekolah tersebut, akhirnya kasus ini dilaporkan ke Polres Salatiga oleh salah seorang siswa yang menjadi korban.

Kasus ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi guru maupun orangtua. Dalam konteks pendidikan sekarang ini, pemukulan ataupun kekerasan tidak boleh dilakukan dalam pendidikan dengan alasan apapun. Selain membahayakan anak, pemukulan ataupun kekerasan terhadap anak hanya akan menimbulkan masalah baru yang muncul dikemudian hari. Sementara itu, dalam pendidikan Islam khususnya pemukulan terhadap anak diperbolehkan selama masih ada batas-batas yang harus dipahami, terbukti dengan adanya hadits dari Rasulullah di atas. Dalam hal ini, Rasulullah memberikan kaidah-kaidah dalam memukul, seperti yang dikutip oleh Hafizh (1997: 325) diantaranya sebagai berikut :

- a. Larangan memukul anak sebelum berumur sepuluh tahun. Tindakan memukul anak sebelum ia berumur sepuluh tahun dapat berakibat buruk bagi keadaan fisik maupun mentalnya.
- b. Larangan memukul lebih dari sepuluh kali. Cara ini hanya boleh dipakai dalam keadaan mendesak, karena apabila terlalu sering memukul anak akan menurunkan wibawa hukuman tersebut dimata anak. Sehingga anak tidak takut lagi dipukul, karena sudah terbiasa. Akibat buruk lainnya adalah gangguan yang dapat terjadi pada fisik anak.
- c. Alat yang boleh dipakai untuk memukul. Alat yang dipakai tidak harus cemeti, boleh memakai kayu, sandal, atau ujung kain yang sudah diikat. Alat yang dipakai jangan terlalu besar, sehingga dapat mencelakakan anak. Alatnya juga jangan terlalu kecil, sehingga tidak cukup membuat anak kapok.
- d. Kaidah tentang cara memukul. Memukul tidak boleh di satu bagian tubuh saja, melainkan merata di beberapa bagian tubuh.

- Antara pukulan satu dengan yang lain harus ada jarak waktu yang cukup, tidak boleh memukul terus menerus tanpa henti. Tidak boleh mengangkat ketiak ketika memukul, atau dengan kata lain, tidak boleh memukul terlalu keras. Karena sekali lagi perlu ditegaskan bahwa perbaikan untuk anak bukan untuk menyakitinya.
- e. Bagian tubuh yang tidak boleh dipukul. Bagian wajah, atau kepala dan bagian kemaluan merupakan bagian tubuh yang sangat vital bagi setiap manusia. Maka pemukulan dibagian ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan fisik yang sangat merugikan.
  - f. Larangan memukul disertai dengan amarah. Memukul disertai dengan amarah sangat berbahaya bagi anak. Karena dalam keadaan marah dapat menyebabkan orangtua ataupun pendidik lepas kontrol dan melanggar kaidah-kaidah memukul yang telah ditentukan oleh agama. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul „Aziz hendak menghukum seseorang. Namun ketika orang itu telah dihadapkan kepadanya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz malah menyuruh orang itu untuk dilepaskan. Ia berkata, “Aku dapati diriku menaruh rasa amarah kepada orang itu, dan sesungguhnya aku tidak mau menghukum dalam keadaan marah. “ Oleh karena itu, hendaknya para orangtua dan pendidik menjauhkan rasa amarah mereka yang dapat berakibat sangat buruk kepada anak.
  - g. Berhentilah memukul bila anakmu mengucapkan nama Allah SWT. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhenti memukul, apabila anak telah mengucapkan nama Allah. Karena hal itu merupakan tanda bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan benar-benar ingin memperbaikinya, atau dia sudah merasakan sakit yang tidak tertahankan lagi, atau sudah merasakan takut. Apabila orangtua terus memukul setelah anak ada dalam keadaan yang demikian, maka sesungguhnya ia telah melakukan kezaliman besar terhadap anak. Dan hal itu menandakan bahwa orangtua itu lebih condong kepada menyakiti anak daripada

mendidiknya.

Memukul tidak boleh diartikan sebagai tindakan pukul memukul. Karena apabila seorang pendidik melakukan pemukulan dengan sembarangan, tentunya akan membahayakan bagi korban dan dapat menimbulkan masalah baru lagi dikemudian hari. Menurut Najib Khalid Al-Amir (1994: 42-43) terdapat kode etik dalam memukul. Kode etik tersebut diantaranya : 1) Seorang pendidik tidak boleh memukul kecuali jika seluruh sarana peringatan dan ancaman tidak mempan lagi. 2) Tidak boleh memukul dalam keadaan sangat marah karena dikhawatirkan membahayakan diri anak. 3) Pemukulan tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang berbahaya, seperti kepala, dada, perut, atau wajah. 4) Disarankan pemukulan tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sasarannya adalah kedua tangan atau kedua kaki dengan alat pukul yang lunak (tidak keras). Selain itu, hendaklah pukulan-pukulan itu dimulai dari hitungan satu sampai tiga jika si anak belum baligh. Tetapi, jika sudah menginjak masa remaja, sementara sang pendidik melihat bahwa pukulanya tadi tidak membuat jera si anak, dia boleh menambahnya lagi sampai hitungan kesepuluh. 5) Jika kesalahan itu baru pertama kali dilakukan, si anak harus diberi kesempatan sampai bertaubat dari perbuatannya. 6) Hukuman harus dilakukan oleh sang pendidik sendiri, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, agar terhindar dari kedengkian dan perselisihan. 7) Seorang pendidik harus dapat menepati waktu yang sudah ditetapkan untuk mulai memukul, yaitu langsung ketika anak melakukan kesalahan. Tidak dibenarkan apabila seorang pendidik memukul orang bersalah setelah berselang dua hari dari perbuatan salahnya. Keterlambatan pemukulan sampai hari kedua ini hampir tidak ada gunanya sama sekali. 8) Jika sang pendidik melihat bahwa dengan cara memukul masih belum membuahkan hasil yang diinginkan, dia tidak boleh meneruskannya dan harus mencari jalan pemecah yang lain.

Ibnu Shina berpendapat bahwa jika sudah terpaksa memukul, cukuplah pukulan sekali yang menimbulkan rasa sakit, karena pukulan yang

cukup banyak menyebabkan anak merasa ringan, dan memandang hukuman sebagai sesuatu yang remeh. Menghukum dengan pukulan dilakukan setelah diberi peringatan keras (ultimatum) dan menjadikan sebagai alat penolong untuk menimbulkan pengaruh yang positif dalam jiwa anak (At-Tuwaanisi, 2004: 125).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, sebenarnya dalam pendidikan Islam memukul itu diperbolehkan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di atas, memukul tidak boleh terus menerus dilakukan karena akan berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikis anak dan pukulan tersebut tidak boleh dilakukan di daerah vital ataupun bagian yang berbahaya bagi anak seperti wajah, kemaluan dan lain sebagainya.. Memukul anak merupakan tindakan yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi anak. Apabila masih ada cara lain yang dapat dipakai untuk mendidik anak maka sebaiknya memukul anak harus dihindari demi masa depan perkembangan anak yang lebih baik.

#### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Adapun kesimpulan dari uraian di atas, dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran oleh guru di lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, ini sudah penulis jawab, bahwa pelanggar yang sudah ditetapkan oleh UU No 20 Tahun 2003 ada tiga jenis, 1) Ijazah Palsu, 2) Tjiplakan dan 3) lembaga yang memberikan ijazah sedangkan lembaga itu tidak resmi.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berdasarkan kode etik siswa yang tercantum dalam peraturan sekolah.

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1) Pelanggaran di bidang pendidikan tidak terbatas pada guru, namun dengan pelaku yang lebih luas lagi. Salah satu pelanggaran di bidang pendidikan yang juga banyak terjadi dewasa ini adalah pemalsuan gelar ataupun perdagangan gelar. Oleh karena itu, seyogyanya

ada pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan sanksi yang spesifik mengatur mengenai pelanggaran tersebut. 2) Mengingat belum adanya peraturan yang spesifik mengatur pelanggaran di bidang pendidikan ini dan urgensinya peraturan mengenai ini, maka seyogyanya segera dirumuskan undang-undang yang khusus mengatur pelanggaran di bidang pendidikan, dengan senantiasa memperhatikan keseimbangan manfaat, kegunaan dan tujuan sanksi itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Amir, & Khalid, N. (1994). *Tarbiyah Rasulullah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- At-Tuwaanisi. (2004). *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abu, D. (1990). *Sunan Abi Daud*. Beirut : Dār al-Fikr.
- Abdul, M., & Abdul, A. (2003). *Al-Qishshah fit-Tarbiyah*, terj. Syarif Hade Masyah dan Mahfud L. Hakif, *Mendidik Anak Lewat Cerita*, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Cooper, K. G. (2001). "Rapid Prototyping Technology", National Aeronautics and Space Administration (NASA), Alabama, New York.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. (2003). *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan dalam "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional"*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. (2002). *Rancangan KUHP*,
- Hafizh. (1997). *Insiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- H.A.R. Tilaar. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Laugi, S. (2019). Penerapan Tata Tertib Sekolah untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe. *Jurnal Shautut Tarbiyah*, 25 (2), 239-258

- Muhaimin, S dan Prabowo, S. L. (2009). *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Melchaty, S. (1990). *Pengantar dan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Ganeca Exact Jurnal.
- Miftah, T. (1990). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Press, Jakarta
- Nanang, F. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. (2008). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Syamsu, Y. (2001). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suryadi. (2007). *Cara Efektif Memahami perilaku anak usia Dini*, Jakarta: Edsa Mahkota.
- Sumara, B., Humaedi, S., Santoso, M.B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*. 4 (2), 129 – 389.
- Tisna, A. (1983). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Penerbit Tarsito.